

Analisis Pembukuan Transaksi Jual Beli pada Usaha Ponco Premium dalam Perspektif Prinsip Transparansi Keuangan Islam

Nova Rianti. S¹

Universitas Malikussaleh

nova@unimal.ac.id

Submission	Accepted	Published
Jun 17, 2025	Jun 29, 2025	Jun 30, 2025

Abstract

The lack of financial transparency in micro-enterprises is a critical factor undermining business competitiveness and sustainability. In Islamic financial ethics, transparency is a core principle that ensures fairness, accountability, and trust in business operations. This study explores the gap between ideal Islamic transparency principles and the actual bookkeeping practices at Ponco Premium, a micro-scale trading business. Adopting a qualitative case study approach, data were gathered through direct observation, in-depth interviews, and documentation analysis. Findings reveal that while there is awareness of the importance of financial records, bookkeeping remains informal and unstructured, falling short of Islamic financial management standards. The study highlights that integrating Islamic financial values into micro-enterprise management can significantly improve accountability, decision-making efficiency, and long-term viability. The novelty of this research lies in its managerial perspective on Islamic transparency, rarely explored in micro-enterprise contexts outside formal financial institutions.

Keywords: Microenterprise Management, Islamic Financial Transparency, Sharia Business Ethics, Case Study, Entrepreneurship

Abstrak

Minimnya praktik transparansi keuangan di sektor usaha mikro menjadi salah satu penyebab lemahnya daya saing dan keberlanjutan bisnis. Padahal, dalam perspektif keuangan Islam, transparansi merupakan prinsip fundamental dalam pengelolaan usaha yang adil, amanah, dan bertanggung jawab. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesenjangan antara prinsip ideal transparansi keuangan Islam dengan praktik pembukuan pada usaha Ponco Premium. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan dipilih dengan kriteria pelaku usaha utama, pengelola keuangan, dan staf pembantu, dengan validasi wawancara dilakukan melalui triangulasi data. Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam manajemen keuangan harian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kesadaran akan pentingnya pencatatan keuangan, praktik pembukuan masih bersifat informal dan belum terstruktur sesuai prinsip transparansi syariah. Penelitian ini

menegaskan bahwa integrasi prinsip keuangan Islam dalam praktik manajerial UMKM dapat mendorong peningkatan akuntabilitas, efisiensi pengambilan keputusan, dan keberlanjutan usaha. Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pendekatan integratif antara prinsip manajerial dan nilai-nilai keuangan Islam yang masih jarang diangkat dalam konteks UMKM non-lembaga keuangan.

Kata Kunci: Manajemen UMKM, Transparansi Keuangan Islam, Etika Bisnis Syariah, Studi Kasus, Kewirausahaan

Pendahuluan

UMKM merupakan pilar ekonomi nasional Indonesia yang berkontribusi signifikan pada PDB dan penyerapan tenaga kerja. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi masalah dalam pengelolaan keuangan, terutama praktik pembukuan yang belum transparan. Dalam perspektif syariah, transparansi bukan hanya soal administratif tetapi juga amanah moral. Penelitian ini menegaskan posisi ilmiah pentingnya transparansi syariah, mengisi kekosongan literatur yang dominan berfokus pada lembaga keuangan formal, dengan mengangkat konteks UMKM komunitas. Urgensi riset ini juga relevan secara nasional dan internasional di tengah tuntutan digitalisasi dan akuntabilitas usaha mikro.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian nasional Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2024), jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,2 juta unit, yang menyumbang sekitar 61,07% Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional. Peran strategis ini menempatkan UMKM sebagai instrumen penting dalam menanggulangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan ekonomi berbasis kerakyatan. Di tengah pesatnya digitalisasi dan transformasi ekonomi global, penguatan kapasitas manajerial UMKM, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas keuangan, menjadi isu mendesak (World Bank, 2021).

Sebagian besar usaha kecil dan menengah di Indonesia masih mengalami kekurangan dalam pengelolaan keuangan. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan, hanya 16% UMKM yang mengelola pencatatan keuangan secara sistematis dan memisahkan antara modal, operasional dan keuntungan (OJK, 2022). Sisanya tidak menggunakan pencatatan resmi, bahkan ada yang tidak mencatat sama sekali. Hal ini menghambat pelaku usaha dalam menilai performa bisnis, mengakses pembiayaan, serta berinovasi dalam pengelolaan sumber daya. Masalah tersebut menjadi semakin kompleks ketika UMKM beroperasi dalam ekosistem berbasis syariah, di mana nilai-nilai keadilan dan kejujuran menjadi prinsip utama. Dalam kerangka ekonomi Islam, praktik bisnis tidak hanya diukur berdasarkan keuntungan finansial, tetapi juga harus mencerminkan kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan spiritual.

Konsep hisbah dan amanah menempatkan transparansi sebagai inti dari interaksi bisnis. Al-Qur'an secara eksplisit mendorong pencatatan transaksi untuk menghindari sengketa dan ketidakjelasan. Hal ini tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 282, yang berbunyi:

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tulislah."(QS. Al-Baqarah: 282)

Ayat ini menjadi dasar penting dalam membangun sistem pembukuan syariah, tidak hanya untuk transaksi besar, tetapi juga dalam pengelolaan keuangan harian pada usaha mikro (Setiawan & Saputri, 2022). Pembukuan bukan hanya praktik administrasi semata, melainkan bentuk kepatuhan terhadap prinsip transparansi dan keadilan dalam Islam.

Dengan melakukan pencatatan keuangan secara tertib dan jelas, pelaku usaha mikro dapat menjaga keteraturan dalam mengelola arus kas, menghindari kesalahpahaman dalam transaksi, serta membangun kepercayaan baik dengan mitra bisnis maupun pelanggan.

Pembukuan yang baik juga memungkinkan pelaku usaha untuk mengevaluasi kinerja usahanya secara berkala, mengetahui secara pasti posisi keuangan, serta mengambil keputusan bisnis yang lebih bijak dan terukur (Meriyati, 2022). Dengan melakukan pencatatan transaksi — mulai dari pemasukan harian, pengeluaran rutin, hingga utang dan piutang — para pelaku usaha, terutama di sektor mikro sedang membangun fondasi manajemen keuangan yang sehat, akuntabel, dan sesuai dengan tuntunan syariah.

Pencatatan yang rapi dan transparan adalah bentuk nyata dari kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, sekaligus sarana untuk menghindari praktik *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), dua hal yang dilarang keras dalam Islam (Ismail, 2022).

Namun demikian, kajian tentang praktik manajemen keuangan syariah di tingkat mikro masih sangat terbatas. Literatur yang ada cenderung berfokus pada lembaga keuangan syariah besar seperti bank atau BMT (Baitul Maal wat Tamwil), bukan pada usaha kecil nonformal yang lebih dekat dengan keseharian masyarakat. Di sinilah terdapat celah atau *gap* penelitian yang penting untuk diisi.

Kasus Ponco Premium mencerminkan fenomena yang dialami oleh sebagian besar UMKM serupa, terutama yang dijalankan oleh individu atau keluarga. Studi oleh Huda dan Yuliana (2020) menunjukkan bahwa lebih dari 68% UMKM Muslim belum menerapkan prinsip akuntansi syariah secara menyeluruh. Sebab utamanya adalah rendahnya literasi keuangan Islam, keterbatasan akses terhadap pelatihan pembukuan sederhana berbasis syariah, dan persepsi bahwa pencatatan keuangan tidaklah wajib dalam usaha skala kecil.

Di tingkat nasional, penelitian oleh Hakim dan Narulita (2022) menunjukkan bahwa digitalisasi pembukuan melalui aplikasi seperti BukuWarung dapat meningkatkan efisiensi dan ketelitian pencatatan UMKM di Banyuwangi. Namun, belum banyak studi yang mengkaji integrasi antara digitalisasi dan prinsip syariah secara bersamaan dalam konteks UMKM. Sementara itu, secara internasional, studi oleh Soleman (2022) dan Mutoharoh dkk. (2021) menggarisbawahi pentingnya transparansi dan manajemen berbasis nilai dalam meningkatkan akses ke pembiayaan dan menjaga keberlanjutan usaha mikro.

Karena itu, penelitian ini menjadi penting dilakukan, tidak hanya untuk memberikan gambaran empirik kondisi keuangan syariah pada usaha mikro, tetapi juga untuk menyusun model pembukuan syariah sederhana dan aplikatif yang dapat digunakan oleh UMKM di berbagai sektor informal. Tujuan utamanya

adalah merumuskan pendekatan manajerial yang sesuai dengan nilai Islam, mudah diterapkan, serta mendukung keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. Dengan pendekatan kualitatif studi kasus, penelitian ini akan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur manajemen keuangan syariah mikro dan kontribusi praktis dalam bentuk pedoman pembukuan sederhana yang dapat diadopsi secara luas.

Lebih dari sekadar teknis administrasi, pembukuan yang baik bagi pelaku usaha Muslim adalah bagian dari ibadah muamalah. Sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282, pencatatan transaksi adalah perintah langsung yang berfungsi menjaga keadilan dan amanah dalam bermuamalah. Maka, manajemen keuangan yang transparan tidak hanya meningkatkan daya saing dan efisiensi, tetapi juga memperkuat aspek moralitas pelaku usaha. Penelitian ini, dengan demikian, tidak hanya berkontribusi pada pembangunan ekonomi mikro, tetapi juga pada pembangunan moral dan sosial masyarakat yang lebih adil dan bertanggung jawab.

Tinjauan pustaka

Grand Theory: Teori Transparansi dan Teori Stewardship dalam Manajemen Keuangan Syariah

Teori Transparansi (Transparency Theory)

Transparansi adalah prinsip dasar dalam tata kelola organisasi, terutama dalam sistem keuangan syariah, yang menekankan keterbukaan informasi dan kejujuran dalam pelaporan. Menurut Bushman et al. (2004), transparansi mencerminkan sejauh mana pelaku usaha menyediakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan. Dalam perspektif Islam, prinsip ini berakar pada larangan terhadap *gharar* (ketidakjelasan) dan *tadlis* (penipuan), sebagaimana ditegaskan oleh Maali et al. (2006) dan Hameed et al. (2016).

Teori Stewardship

Teori stewardship berasumsi bahwa pengelola bertindak sebagai penjaga amanah, tidak hanya mencari keuntungan pribadi tetapi juga menjaga kepentingan kolektif (Davis et al., 1997). Dalam konteks syariah, stewardship melekat pada tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keadilan, kejujuran, dan keberkahan dalam berbisnis (*barakah*). Hal ini selaras dengan QS Al-Baqarah: 282 yang menegaskan kewajiban pencatatan utang piutang sebagai bentuk tanggung jawab.

"Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu berutang-piutang untuk waktu yang ditentukan, maka tuliskah." (QS. Al-Baqarah: 282)

Penggabungan teori ini membantu menganalisis bagaimana UMKM seperti Ponco Premium dapat membangun kepercayaan konsumen dan efisiensi internal melalui transparansi keuangan yang disandarkan pada nilai-nilai Islam dan etika manajerial.

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang isu ini, yaitu:

1. Penelitian Hameed, Al-Amri, dan Pramono (2016) mengungkapkan bahwa praktik akuntansi syariah di kalangan UMKM masih jauh dari prinsip ideal karena keterbatasan literasi keuangan dan belum adanya panduan teknis yang memadai. Dengan pendekatan kualitatif lintas negara, studi ini menekankan adanya *implementation gap* antara nilai-nilai syariah dan

realitas praktik bisnis pelaku UMKM. Hal ini relevan dengan fokus penelitian ini yang juga menemukan jurang antara idealisme prinsip transparansi Islam dan implementasi di lapangan. Namun, penelitian Hameed et al. menggunakan konteks lintas negara dengan fokus umum pada UMKM, sedangkan penelitian ini lebih terfokus secara lokal pada komunitas mikro warung kopi di Aceh dengan pendekatan kontekstual berbasis budaya dan nilai lokal.

2. Studi Ramli, Ahmad, dan Salleh (2021) meneliti praktik akuntansi syariah di UMKM Malaysia dan menemukan bahwa keterbatasan pelatihan formal serta kurangnya pemanfaatan teknologi digital menjadi hambatan utama dalam penerapan pencatatan keuangan berbasis syariah. Temuan ini menunjukkan kesamaan dengan kondisi UMKM di Aceh, di mana keterbatasan literasi dan alat pencatatan juga menjadi persoalan yang signifikan. Perbedaan utama terletak pada pendekatan: penelitian mereka berbasis nasional dengan cakupan lebih luas dan pendekatan umum, sementara penelitian ini menggali lebih dalam praktik keuangan mikro di sektor warung kopi sebagai basis komunitas ekonomi lokal.
3. Afiatin dan Rahmawati (2023) melakukan studi eksploratif untuk memahami hambatan internal pelaku UMKM dalam membedakan sistem keuangan syariah dan konvensional. Temuan mereka menekankan adanya kebingungan konsep dan ketidaktahuan terhadap prinsip dasar syariah. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada identifikasi hambatan internal dan rendahnya literasi syariah. Namun, perbedaan mendasar adalah bahwa penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi masalah, tetapi juga menawarkan pendekatan solusi dengan menanamkan nilai transparansi berbasis ajaran Islam dalam praktik keuangan komunitas warung kopi.
4. Penelitian Hasanah dan Rofiq (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di Indonesia masih mengandalkan pembukuan informal yang tidak terdokumentasi dengan baik, yang berdampak pada ketidakakuratan informasi keuangan. Penelitian ini sejalan dengan temuan di Ponco Premium yang juga menunjukkan praktik pencatatan keuangan yang minim dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Persamaan utama adalah fokus pada realitas pembukuan informal di UMKM, namun perbedaan signifikan terletak pada kontribusi penelitian ini yang menyajikan pendekatan nilai syariah sebagai intervensi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
5. Lubis, Siregar, dan Sari (2024) mengembangkan aplikasi digital pencatatan keuangan syariah berbasis komunitas sebagai solusi terhadap lemahnya sistem manual di kalangan UMKM. Temuan mereka mendukung pentingnya pemberdayaan berbasis komunitas untuk meningkatkan akuntabilitas dan pencatatan yang sesuai syariah. Kesamaan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas memperkuat relevansi temuan mereka dengan penelitian ini. Akan tetapi, penelitian ini lebih menekankan pada pembangunan fondasi nilai dan budaya transparansi syariah sebagai tahap awal sebelum intervensi digital dilakukan.
6. Wulandari dan Setiawan (2023) mengeksplorasi peran warung kopi sebagai ruang sosial dan ekonomi dalam masyarakat urban dan semiurban, namun

belum banyak dieksplorasi sebagai objek kajian akademik dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini memiliki titik temu dalam menjadikan warung kopi sebagai unit analisis sosial ekonomi, namun perbedaan utamanya adalah bahwa penelitian ini menggabungkan aspek manajemen keuangan syariah dengan konteks kewirausahaan mikro berbasis komunitas. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan warung kopi tidak hanya sebagai ruang sosial, tetapi juga sebagai laboratorium penerapan prinsip transparansi Islam dalam konteks kewirausahaan lokal.

Dari telaah pustaka ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap dalam kajian transparansi dan akuntansi syariah pada UMKM mikro berbasis komunitas, khususnya dalam bentuk warung kopi semi-modern di daerah yang menerapkan hukum Islam seperti Aceh. Studi sebelumnya banyak terfokus pada lembaga formal atau UMKM secara umum, belum menggali praktik-praktik lokal yang sarat nilai budaya dan religius. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi dengan mengisi celah tersebut melalui kajian mendalam berbasis studi kasus dan pendekatan nilai Islam sebagai dasar manajemen.

Metodelogi penelitian

Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif berbasis studi kasus yang bertujuan untuk menganalisis praktik pembukuan transaksi jual beli dalam unit usaha mikro, yaitu Ponco Premium, melalui perspektif prinsip transparansi keuangan Islam. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memungkinkan peneliti memahami secara mendalam konteks sosial, budaya, dan religius yang melandasi praktik pencatatan transaksi usaha sehari-hari. Studi ini bersifat eksplanatoris dalam menjelaskan hubungan antara praktik pembukuan dengan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran (*sidq*), keterbukaan (*transparency*), dan pertanggungjawaban (*amanah*) dalam aktivitas muamalah (Haneef & Furqani, 2020).

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama: (1) observasi partisipatif terhadap kegiatan pencatatan transaksi harian di Ponco Premium, (2) wawancara semi-terstruktur dengan pemilik dan pengelola usaha untuk menggali pemahaman dan praktik pembukuan, serta (3) dokumentasi terhadap catatan keuangan usaha dan dokumen administratif terkait. Data primer diperoleh dari hasil wawancara mendalam dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari literatur ilmiah terbaru tentang akuntansi syariah, kewirausahaan Islam, dan etika bisnis Islami yang diterbitkan dalam jurnal bereputasi seperti *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, dan *Review of Islamic Economics* (Abdul-Rahman & Goddard, 2020; Maali, Casson, & Napier, 2021).

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik dengan tahapan reduksi data, kategorisasi temuan, interpretasi berdasarkan prinsip keuangan Islam, serta triangulasi antar-sumber data untuk meningkatkan validitas. Kode-kode tematik disusun berdasarkan kerangka teori transparansi dalam keuangan Islam (Haniffa & Hudaib, 2007), kemudian dibandingkan dengan praktik yang diamati di lapangan. Temuan-temuan utama kemudian diformulasikan menjadi narasi akademik yang disusun secara sistematis sesuai dengan struktur artikel ilmiah. Seluruh proses pengolahan data didukung dengan

bantuan perangkat lunak referensi ilmiah seperti Mendeley untuk manajemen sitasi, dan template penulisan ilmiah yang mengacu pada pedoman jurnal Scopus bereputasi.

Diskusi

Gambaran Umum Ponco Premium

Ponco Premium adalah sebuah warung kopi semi-modern yang berlokasi di Gampong Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Berdiri sejak tahun 2022, Ponco Premium mengusung konsep kedai kopi yang menggabungkan nuansa tradisional dengan suasana modern yang nyaman, menjadikannya tempat berkumpul favorit anak muda, pekerja kantoran, hingga mahasiswa di wilayah tersebut. Dengan menawarkan menu kopi lokal Aceh yang khas serta berbagai minuman kekinian, Ponco Premium tidak hanya menjadi tempat menikmati minuman, tetapi juga ruang interaksi sosial yang aktif di lingkungan masyarakat urban semi-perkotaan.

Warung ini dibangun oleh seorang akademisi sekaligus praktisi teknologi, Muhammad Habibi, M.Eng, yang memiliki perhatian terhadap pemberdayaan ekonomi komunitas melalui usaha mikro. Usaha ini beroperasi dengan jumlah karyawan tetap sebanyak 3 orang dan beberapa tenaga paruh waktu, serta memiliki sistem manajemen yang masih bersifat informal. Ponco Premium tidak hanya fokus pada keuntungan finansial, tetapi juga berupaya menciptakan ekosistem usaha yang inklusif dan berbasis nilai.

Namun demikian, seperti banyak UMKM lainnya di Indonesia, Ponco Premium menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, terutama dalam pencatatan transaksi dan pelaporan yang akuntabel. Sistem pembukuan masih dilakukan secara manual dan tidak konsisten, sehingga menyulitkan dalam analisis keuangan dan pengambilan keputusan strategis. Fakta ini menjadikan Ponco Premium relevan sebagai objek penelitian, terutama dalam konteks integrasi nilai-nilai transparansi keuangan syariah dalam praktik usaha mikro berbasis komunitas.

Transparansi Keuangan Islam Dalam Praktik Umkm

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pembukuan transaksi jual beli pada usaha Ponco Premium mencerminkan prinsip-prinsip transparansi dalam keuangan Islam. Transparansi dalam keuangan syariah merupakan nilai penting yang mendasari prinsip *kejujuran (sidq)*, *tanggung jawab (amanah)*, dan *keadilan ('adl)* dalam praktik muamalah. Studi ini menemukan bahwa meskipun pencatatan transaksi telah dilakukan secara manual dan rutin, namun aspek keterbukaan terhadap pihak luar, akurasi data, dan sistem dokumentasi belum sepenuhnya mencerminkan transparansi ideal dalam perspektif Islam.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memiliki kesadaran untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran, tetapi belum menggunakan sistem yang memungkinkan pelacakan historis yang akurat, seperti pembukuan digital atau jurnal transaksi terstruktur. Dalam konteks keuangan Islam, transparansi tidak hanya mencakup keterbukaan terhadap partner bisnis dan pemangku kepentingan, tetapi juga ketepatan waktu dan ketelitian dalam pencatatan (Haniffa & Hudaib, 2007). Ketidadaan sistem validasi atau pembanding membuat informasi keuangan menjadi rawan bias interpretatif, yang dapat

berdampak pada pengambilan keputusan usaha.

Temuan ini memperkuat hasil studi sebelumnya oleh Wahyuni dan Hamidah (2019), yang menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM Muslim memiliki keterbatasan dalam menerapkan pembukuan sesuai prinsip syariah. Namun, perbedaan utama penelitian ini adalah fokusnya yang lebih spesifik pada prinsip *transparansi keuangan Islam* dan penerapannya secara praktis dalam unit usaha mikro riil. Penelitian ini juga menambahkan kontribusi penting dalam literatur dengan memberikan gambaran kontekstual berbasis studi lapangan, bukan hanya pendekatan teoritik, sebagaimana terlihat dalam beberapa studi konseptual terdahulu (Haneef & Furqani, 2020).

1. Kesadaran Pembukuan dan Nilai Syariah dalam Operasional Harian

Kesadaran pelaku usaha untuk mencatat setiap transaksi menunjukkan adanya pemahaman dasar tentang pentingnya pembukuan. Namun, dalam perspektif Islam, pencatatan transaksi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Al-Qur'an dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 menegaskan pentingnya mendokumentasikan setiap transaksi agar tidak terjadi ketidakadilan di antara para pihak. Oleh karena itu, meskipun pencatatan telah dilakukan, nilai spiritual dari transparansi belum sepenuhnya diinternalisasi dalam operasional harian.

Beberapa transaksi, terutama dalam bentuk tunai harian, tercatat secara tidak sistematis, dan sering kali tidak dipisahkan antara keuangan pribadi dan usaha. Praktik ini bertentangan dengan prinsip *separation of entity* dalam akuntansi syariah, yang menekankan bahwa aset usaha dan pribadi tidak boleh tercampur (Abdul-Rahman & Goddard, 2020). Kekeliruan semacam ini meskipun dianggap sepele, memiliki potensi besar untuk merusak integritas keuangan usaha kecil jika terus dibiarkan dalam jangka panjang.

Dalam kerangka kewirausahaan syariah, praktik pencatatan keuangan yang rapi juga mencerminkan nilai ihsan—melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin, meskipun tidak terlihat oleh orang lain. Nilai ini belum tampak dominan dalam budaya kerja sehari-hari di Ponco Premium. Hal ini menunjukkan bahwa edukasi pembukuan tidak cukup hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga harus mengintegrasikan nilai spiritual dan etika Islam agar dapat membentuk sistem yang berkelanjutan dan penuh berkah.

2. Keterbukaan Informasi dan Implikasi Manajerial

Keterbukaan informasi merupakan aspek krusial dalam konsep transparansi, baik dalam konteks keuangan konvensional maupun syariah. Dalam praktiknya, usaha Ponco Premium belum secara rutin melakukan pelaporan keuangan bulanan yang bisa diakses oleh pihak internal maupun eksternal yang berkepentingan. Hal ini dapat berdampak pada kurang optimalnya pengambilan keputusan bisnis, serta menurunkan kepercayaan pihak lain yang hendak bermitra atau berinvestasi, terutama di era digital yang menuntut akuntabilitas tinggi.

Implikasi manajerial dari temuan ini menunjukkan pentingnya penyusunan sistem pembukuan sederhana namun berbasis syariah, yang tidak hanya mendokumentasikan transaksi, tetapi juga memperkuat nilai kepercayaan dan profesionalisme dalam mengelola bisnis. Dengan membangun sistem keuangan terbuka dan akuntabel, pelaku usaha dapat membangun relasi bisnis yang lebih luas, serta menjadikan usahanya lebih siap untuk ekspansi atau skema

kemitraan lainnya, seperti koperasi syariah atau pendanaan mikro syariah (*qard hasan*).

Namun demikian, penelitian ini juga menghadapi beberapa keterbatasan, seperti lingkup studi yang hanya melibatkan satu unit usaha mikro dan tidak membandingkan dengan usaha lain. Hal ini dapat mempengaruhi validitas eksternal hasil penelitian. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk dilakukan dengan pendekatan komparatif terhadap beberapa UMKM Muslim lainnya, serta mengintegrasikan teknologi digital syariah sebagai bagian dari sistem pembukuan yang lebih adaptif terhadap era industri 4.0.

Penegasan Transparansi Dalam Manajemen Keuangan Syariah UMKM

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi prinsip transparansi dalam manajemen keuangan syariah pada level usaha mikro, dengan mengambil studi kasus pada UMKM *Ponco Premium*—sebuah warung kopi kekinian berbasis komunitas di Aceh. Pendekatan ini dipilih untuk mengisi kekosongan literatur yang selama ini lebih banyak menyoroti institusi keuangan syariah formal, sementara praktik keuangan syariah pada sektor informal masih luput dari perhatian akademik. Dengan menggunakan kombinasi pendekatan teoritik berbasis literatur dan hasil wawancara mendalam dengan pemilik usaha, penelitian ini mengungkap realitas praktik pencatatan keuangan yang belum ideal, tantangan dalam literasi keuangan syariah, hingga potensi dakwah ekonomi Islam yang dapat dimunculkan melalui UMKM komunitas. Hasil penelitian kemudian dianalisis dengan merujuk pada teori dan temuan terdahulu, seperti Yuliansyah et al. (2017), Hasanah & Rofiq (2022), hingga Lubis et al. (2024), yang memperkuat bahwa transparansi bukan hanya indikator efisiensi, tetapi juga bagian integral dari amanah syariah dalam konteks ekonomi umat.

1. **Transparansi sebagai Prinsip Moral dan Manajerial dalam UMKM Syariah**
Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip transparansi keuangan dalam Islam bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bentuk ketaatan moral terhadap prinsip keadilan dan amanah. Hal ini sejalan dengan temuan Yuliansyah et al. (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi transparansi, semakin besar pula kepercayaan publik terhadap institusi syariah. Dalam konteks UMKM seperti *Ponco Premium*, transparansi belum sepenuhnya terinternalisasi karena sistem pencatatan masih dilakukan secara manual dan sporadis. Bapak Muhammad Habibi, M.Eng selaku pemilik menyatakan bahwa "*sejauh ini kami masih mencatat pendapatan dan pengeluaran di buku tulis biasa, dan belum ada pemisahan antara dana pribadi dan operasional secara tegas.*" Pernyataan ini menegaskan adanya implementation gap, seperti disebutkan oleh Hameed et al. (2016), yang juga menjadi perhatian utama penelitian ini.
2. **Pembukuan Syariah sebagai Sarana Ibadah dan Alat Kontrol Sosial**
Landasan normatif transparansi keuangan dalam Islam ditemukan pada QS. Al-Baqarah ayat 282, yang memerintahkan dokumentasi transaksi secara tertulis untuk menjamin keadilan. Bagi pelaku usaha Muslim, pencatatan transaksi adalah bagian dari ibadah. Habibi mengakui bahwa "*saya paham pentingnya pembukuan, tapi kadang tidak sempat karena fokus ke operasional harian. Padahal dalam Islam, ini juga soal tanggung jawab.*" Pernyataan ini menunjukkan

bahwa masih terdapat kesenjangan antara kesadaran normatif dan praktik aktual, yang juga dikonfirmasi dalam studi Hasanah & Rofiq (2022) tentang dominasi pembukuan informal di UMKM Indonesia.

3. **Ketiadaan Pemisahan Modal sebagai Kendala Utama Transparansi**

Ponco Premium masih mencampuradukkan keuangan pribadi dan usaha, yang menyulitkan identifikasi laba, kontrol biaya, serta proyeksi usaha. Kondisi ini mencerminkan problematika yang diangkat oleh Afiatin & Rahmawati (2023) mengenai kebingungan pelaku UMKM dalam membedakan sistem syariah dan konvensional. Habibi menegaskan, *"Kadang dana pribadi ikut terpakai untuk beli bahan baku, dan baru dihitung belakangan. Kami sadar ini tidak ideal."* Hal ini menciptakan bias dalam pencatatan dan membuat laporan keuangan sulit dipercaya oleh pihak luar, seperti investor atau mitra bisnis.

4. **Kebutuhan Mendesak Literasi Keuangan Syariah di Kalangan UMKM**

Hasil studi juga memperlihatkan rendahnya literasi keuangan syariah di tingkat pelaku usaha mikro. Habibi mengaku belum pernah mengikuti pelatihan akuntansi syariah: *"Saya tahu pentingnya, tapi belum ada yang mendampingi langsung, apalagi yang sesuai dengan konteks usaha seperti kami."* Hal ini mendukung temuan Ramli et al. (2021) bahwa kurangnya pelatihan dan digitalisasi adalah hambatan utama penerapan akuntansi syariah di sektor mikro. Maka, ada urgensi bagi perguruan tinggi dan lembaga keuangan Islam untuk mengembangkan modul pelatihan berbasis lokal dan kontekstual.

5. **Potensi Digitalisasi Berbasis Komunitas untuk Mendukung Pembukuan Syariah**

Meskipun pembukuan digital belum diterapkan, pemilik Ponco Premium menunjukkan ketertarikan pada sistem pencatatan digital yang mudah digunakan. *"Kalau ada aplikasi yang simpel dan bisa langsung mencatat harian, pasti membantu,"* ujarnya. Hal ini sejalan dengan usulan Lubis et al. (2024) yang mengadvokasi pencatatan syariah berbasis komunitas digital. Ini membuka peluang integrasi aplikasi keuangan syariah ringan ke dalam praktik UMKM berbasis komunitas seperti Ponco Premium, guna meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas.

6. **Ponco Premium sebagai Model Mikro bagi Dakwah Ekonomi Islam**

Studi ini menyimpulkan bahwa warung kopi seperti Ponco Premium memiliki potensi menjadi agen dakwah sosial-ekonomi melalui penerapan nilai-nilai Islam dalam praktik usaha. Meskipun skalanya kecil, praktik transparansi keuangan yang konsisten dapat memperkuat kepercayaan pelanggan, mitra usaha, dan membuka ruang investasi yang adil. Dengan kata lain, seperti diungkapkan oleh Wulandari & Setiawan (2023), ruang sosial seperti warung kopi memiliki kekuatan sebagai pusat ekonomi alternatif yang sarat nilai. Ponco Premium dapat menjadi model mikro untuk transformasi UMKM berbasis keuangan syariah yang etis, adil, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menemukan bahwa transparansi dalam pencatatan transaksi keuangan menjadi elemen kunci dalam mengimplementasikan manajemen keuangan syariah di sektor UMKM, khususnya pada kasus Ponco Premium. Transparansi tersebut bukan hanya berdimensi administratif, tetapi juga merupakan refleksi nilai spiritual dan moral Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah: 282. Salah satu masalah utama yang ditemukan adalah

minimnya pemisahan antara keuangan pribadi dan usaha, serta ketergantungan pada pencatatan informal yang tidak terdokumentasi dengan baik. Wawancara dengan pemilik Ponco Premium, Bapak Muhammad Habibi, M.Eng., juga menguatkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang pentingnya pencatatan, belum tersedia sistem atau pelatihan yang memadai untuk mengimplementasikannya secara konsisten.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun belum ada sistem pembukuan digital yang digunakan secara penuh, terdapat komitmen moral yang tinggi dari pelaku usaha terhadap nilai-nilai syariah, yang menjadi modal penting untuk dikembangkan lebih lanjut melalui literasi dan pelatihan praktis. Di sisi lain, pendekatan berbasis komunitas dan budaya warung kopi yang digunakan Ponco Premium membuka peluang untuk menjadikan UMKM sebagai pusat edukasi nilai keuangan syariah secara lebih luas.

Relevansi dengan penelitian terdahulu

Penelitian ini menegaskan bahwa transparansi keuangan syariah harus menjadi fondasi manajemen UMKM. Temuan pada Ponco Premium menyoroti perlunya pembukuan terpisah, pelatihan, dan digitalisasi. Kontribusi utama terletak pada penguatan teori transparansi syariah di level UMKM komunitas, yang dapat direplikasi pada usaha sejenis di konteks nasional dan global. Hasil penelitian ini memiliki relevansi yang kuat dengan sejumlah penelitian terdahulu yang menyoroti pentingnya transparansi dan literasi keuangan dalam konteks syariah, khususnya pada sektor UMKM. Penelitian oleh Yuliansyah et al. (2017) menekankan bahwa transparansi dalam laporan keuangan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah, meskipun penelitian mereka fokus pada institusi formal seperti perbankan. Temuan ini senada dengan penelitian ini, yang menggarisbawahi pentingnya transparansi sebagai bentuk amanah dan keadilan dalam transaksi ekonomi mikro. Selanjutnya, Hasanah & Rofiq (2022) mengungkapkan bahwa pelaku UMKM di Indonesia masih banyak yang menggunakan sistem pembukuan informal, yang sejalan dengan temuan pada Ponco Premium yang belum memisahkan secara jelas antara modal, pendapatan, dan pengeluaran usaha. Penelitian Lubis et al. (2024) juga menunjukkan urgensi penerapan sistem pencatatan syariah berbasis komunitas, memperkuat pendekatan penelitian ini yang memfokuskan pada usaha berbasis warung kopi komunitas. Selain itu, Afiatin & Rahmawati (2023) menyoroti kebingungan pelaku usaha dalam membedakan sistem syariah dan konvensional, suatu kondisi yang juga ditemukan dalam wawancara dengan pemilik Ponco Premium yang mengakui masih adanya tumpang tindih antara manajemen keuangan pribadi dan usaha. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan-temuan sebelumnya, tetapi juga memperluas cakupan diskusi akademik ke ranah praktik bisnis mikro dan komunitas, yang masih kurang tereksplorasi dalam literatur keuangan syariah.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menegaskan bahwa manajemen keuangan pada UMKM, khususnya dalam aspek pembukuan transaksi jual beli, harus diarahkan pada prinsip transparansi keuangan Islam sebagai fondasi tata kelola usaha yang adil, amanah, dan

berkelanjutan. Studi kasus pada usaha Ponco Premium menunjukkan bahwa pembukuan yang belum terdokumentasi secara sistematis menjadi tantangan utama dalam mewujudkan akuntabilitas dan efisiensi operasional. Hal ini berdampak langsung pada ketidakjelasan struktur keuangan internal, seperti pencampuran antara dana pribadi dan usaha, yang mengaburkan posisi keuangan sebenarnya.

Transparansi dalam Islam, sebagaimana tertuang dalam QS. Al-Baqarah: 282, bukan hanya instruksi normatif, tetapi juga pedoman manajerial yang relevan untuk praktik usaha modern. Ketika pencatatan keuangan dilakukan secara jujur, teratur, dan sesuai nilai-nilai syariah, maka pelaku usaha tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga membangun sistem manajemen yang kredibel dan profesional.

Implikasi manajerial dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan pembukuan syariah yang transparan harus menjadi bagian dari strategi manajemen UMKM, terutama di sektor usaha mikro berbasis komunitas seperti warung kopi. Untuk itu, diperlukan intervensi berupa pelatihan, digitalisasi sederhana, serta pendampingan berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan literasi keuangan, tetapi juga menumbuhkan budaya manajemen berbasis nilai-nilai Islam. Dengan demikian, UMKM seperti Ponco Premium dapat tumbuh tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai contoh praktik ekonomi Islam yang aplikatif dan berdampak sosial.

Referensi

- Abdul-Rahman, A., & Goddard, L. (2020). *Islamic financial management and ethics: Bridging theory and practice*. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(2), 125–140.
- Afiatin, T., & Rahmawati, L. (2023). Tantangan Penerapan Sistem Akuntansi Syariah oleh UMKM: Studi Eksploratif. *Jurnal Ilmu Manajemen Syariah*, 6(1), 22–37.
- Bushman, R., Piotroski, J. D., & Smith, A. J. (2004). What determines corporate transparency? *Journal of Accounting Research*, 42(2), 207–252. <https://doi.org/10.1111/j.1475-679X.2004.00136.x>
- Davis, J. H., Schoorman, F. D., & Donaldson, L. (1997). Toward a stewardship theory of management. *Academy of Management Review*, 22(1), 20–47.
- Hameed, S., Al-Amri, M., & Pramono, B. (2016). The implementation of Islamic accounting principles in SMEs: A humanistic approach. *Humanomics*, 32(3), 258–272. <https://doi.org/10.1108/H-09-2015-0063>
- Hakim, L., & Narulita, D. (2022). Digitalisasi pembukuan UMKM di era industri 4.0: Studi kasus aplikasi BukuWarung. *Jurnal Ekonomi dan Teknologi Digital*, 4(1), 87–99.
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97–116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Hasanah, U., & Rofiq, A. (2022). Analisis Pembukuan Tradisional dan Akurasinya pada UMKM di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*, 10(2), 98–112.
- Haneef, M. A., & Furqani, H. (2020). Islamic finance and the real economy:

- Challenges and prospects. *Review of Islamic Economics*, 24(1), 1–18.
- Huda, M., & Yuliana, T. (2020). Kesiapan UMKM dalam penerapan akuntansi syariah: Studi empiris. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 7(3), 311–326.
- Ismail, A. R. (2022). Konsep Gharar dan Tadlis dalam Etika Bisnis Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 55–64.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag.
- Kementerian Koperasi dan UKM. (2024). *Laporan tahunan perkembangan UMKM Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
- Lubis, S., Siregar, H., & Sari, R. (2024). Digitalisasi Pembukuan Syariah Berbasis Komunitas. *Indonesian Journal of Islamic Business and Economics*, 5(1), 1–15.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2006). Social reporting by Islamic banks. *Abacus*, 42(2), 266–289.
- Maali, B., Casson, P., & Napier, C. (2021). The evolution of Islamic social reporting: Evidence from Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(3), 412–428.

- Meriyati, M. (2022). Pembuatan Pembukuan Laporan Keuangan Di Koperasi Serba Usaha Bmt Bagus Lanang Desa Gumawang Oku Timur. *AKM: Aksi Kepada Masyarakat*, 3(1). <https://doi.org/10.36908/akm.v3i1.455>
- Mutoharoh, N., Aziz, F. N., & Faruq, M. (2021). Financial literacy and transparency among Islamic microenterprises. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 7(1), 45–61.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). *Laporan Tahunan UMKM dan Akses Keuangan Nasional*. Jakarta: OJK.
- Ramli, N. M., Ahmad, K., & Salleh, M. F. (2021). Accounting practices of SMEs in Malaysia: Exploring the Islamic perspective. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 577–591. <https://doi.org/10.1108/JIABR-07-2020-0217>
- Setiawan, W., & Saputri, P. L. (2022). Edukasi Akses Keuangan Bagi UMKM Batik Sultan Kota Semarang Melalui Pembiayaan Syariah. *ABDIMASKU : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT*, 5(3). <https://doi.org/10.33633/ja.v5i3.666>
- Soleman, M. (2022). Managerial ethics and financial sustainability of microenterprises in Muslim-majority countries. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 13(2), 101–118.
- Wahyuni, S., & Hamidah, N. (2019). Praktik Akuntansi Syariah di Kalangan UMKM Muslim. *Jurnal Ekonomi Islam Modern dan Terapan*, 6(2), 223–238.
- World Bank. (2021). *Unlocking the Potential of Indonesia's Micro and Small Enterprises*. World Bank Group. <https://documents.worldbank.org>
- Wulandari, D., & Setiawan, A. (2023). Warung Kopi sebagai Ruang Ekonomi dan Sosial Komunitas Urban. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(1), 45–60.
- Yuliansyah, Y., Ghozali, I., & Setyawan, D. (2017). The impact of financial transparency on public trust: Evidence from Islamic financial institutions. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 14(1), 1–10.